

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat yang sering terjadi dalam masyarakat seharusnya merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh pemerintah (Negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pencurian dengan berbagai bentuk banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini yang jelas bertentangan dengan hukum (KUHP Pasal 363-365). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan

¹Eva Nasita Nasir, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Dengan Hukum Islam)*, jenis penelitian kualitatif, 2011, skripsi prodi Akhwalu Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

atau siksaan.²Pada peraturan lainnya yaitu pada Pasal 28G misalnya yang mengatur Hak perlindungan diri pada poin (1) “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.³

Uraian mengenai hukum Hak dan Perlindungan diri dalam pasal diatas, sejalan dengan pandangan hukum Islam mengenai ketentuan dalam melindungi harta yakni setiap muslim diwajibkan untuk melindungi hartanya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu kajian fiqih dalam Maqasid Al-Syariah bahwa kita diwajibkan untuk menjaga harta, keturuan, jiwa serta agama. Oleh sebab itu Islam sangat tegas dalam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merusak hal-hal tersebut, seperti halnya kejahatan *Sariqah*, yaitu hukuman *Hudud* atas pelakunya. Pada hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa sangat tegas larangan terhadap perbuatan ini.

Konteks kejahatan khususnya pada kejahatan pencurian, jika diselaraskan dengan kondisi realita yang ada saat ini, telah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dimana tindak kejahatan pada kasus pencurian lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya berada pada usia dewasa, akan tetapi sudah menyentuh pada anak yang belum dewasa atau usia remaja bahkan tidak jarang perilaku menyimpng tersebut hanya terjadi satu kali saja akan tetapi realita yang ada

² C.S.T. Kansil dan Cristin S.T Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan tata hukum indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h.89

³ <http://www.kajian-teori.com/2016/01/pengertian-ham-menurut-undang-undang.html> (diakses tanggal 5 januari 2017)

saat ini cukup menjelaskan bahwa banyak diantara anak-anak yang terbiasa melakukan perilaku menyimpang dan melanggar hukum sehingga membuat Anak harus berhadapan dengan proses hukum berulang-ulang. Dimana anak yang dalam perkembangannya menuju kedewasaan,ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul sudah banyak yang lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan,sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hukum, yang pada akhirnya mengantarkan anak untuk merasakan hukuman penjara. Dengan melihat kedua sisi yaitu disatu sisi anak mendapatkan perlakuan khusus sebagai anak dan disisi lain agar anak diajari untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak atas umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*baligh*),hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Dalam Al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).⁴ Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukumannya, sebab hukum pidana islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh* dan *mukallaf*. Sedangkan batasan umur *baligh* sendiri tidak pasti dan berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak.⁵

Melihat sanksi yang diberikan oleh pengadilan pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Namun dalam kenyataannya pidana penjara khususnya bagi anak cenderung mengalami degradasi, karena mendapat tantangan dan tekanan dari berbagai kalangan. Pidana penjara yang dahulu dikenal handal dalam menangkalkan kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya. Justru akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru dan lebih berbahaya. Dalam pelaksanaan pidana penjara hak-hak anak (pendidikan, kasih sayang, pengayoman, moralitas, pergaulan) tidak diberikan selama masa dalam penjara sehingga menciptakan dehumanisasi bagi anak dan bahkan terjadinya tindak pidana oleh anak terulang kembali.

Sehingga dengan adanya penjelasan diatas peneliti mencoba membuat suatu karya ilmiah dengan mengangkat judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman bagi*

⁴Abdul Qadir Audah, *insiklopedi hukum pidana islam*, Jilid I (Jakarta:Batara Offset,2007) Cet,1.h 31

⁵ <http://anzar-asmadi.blogspot.co.id/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-.html> (akses tanggal 12 januari 2017)

Residivis Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Perkara No.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi No.13 /Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi)” hal ini berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada pengadilan negeri kendari dan mendapatkan data bahwa terdapat 14 kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tahun 2015 sampai 2016 yang masih dibawah umur dengan beragam tindakan kejahatann yang diilakukan, namun dari beberapa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak,peneliti tertuju pada tindakan yang dominan terjadi yaitu tindakan pencurian yang berulang yang disebut Residivis (*recidive*), juga pada tingkatan umur pelaku tindak pidana. Salah satunya adalah kasus residivis pencurian yang dilakukan oleh anak bernama sadewa berumur 15 tahun yang akibat perbuatannya dikenakan pidana kurungan selama 1 tahun ⁶dan kemudian tindakan tersebut kembali terulang pada tahun berikutnya dan dikenakan pidana penjara selama 7 bulan. Dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa pemberian sanksi terhadap anak dibawah umur yang melakukan residivis tindak pidana pencurian dari segi yuridis dan seperti apa pula dalam tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut yang sangat tegas memberikan sanksi terhadap pelaku pengulangan pencurian oleh anak dibawah umur.

B. Batasan Masalah

Dari identiikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti seputar:

⁶ Kesimpulan dari putusan hakim perkara nomor (19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan Nomor No.13/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kdi)

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid. Sus. Anak/ 2016/PN.Kdi)
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (studi analisis Nomor 13/ Pid. Sus. Anak/ 2016/PN.Kdi)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid.Sus. Anak/ 2016/PN.Kdi) ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap hukuman Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum pidana Islam (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi)

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa Hakim dalam memutuskan sanksi pidana Terhadap Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Kdi) dari segi yuridis.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan wawasan tentang tinjauan yuridis mengenai tindak pidana residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum islam maupun hukum positif.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai tinjauan yuridis tentang hukuman bagi residivis pencurian oleh anak dibawah umur perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi analisis Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)

4. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah dalam penelitian ini, maka berikut disajikan definisi operasional yang dimaksud oleh peneliti:

1. Tinjauan yuridis adalah tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya dengan melihat dari sudut pandang hukumnya.⁷
2. Residivis atau pengulangan adalah tindak pidana berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya..⁸
3. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁹
4. Anak Dibawah Umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 3 bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰
5. Hukum positif adalah Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu yang hal-hal yang berkaitan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed-3, Jakarta: Balai Pustaka, Cet-3, 2005, h. 103

⁸ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa. h. 223

⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet-24, 2005. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607

¹⁰ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

dengan perintah dan larangan serta sanksi yang akan diperoleh oleh suatu masyarakat dimana ukum tersebut berlaku.¹¹

6. Hukum islam adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang diambil dari Al-Qur`an dan Hadits yang kemudian diformulasikan dalam bentuk 4 produk pemikiran hukum yaitu fiqih, fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan Undang-Undang yang diberlakukan dan dipedomani bagi umat islam di indonesia.¹²

Dengan melihat dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini akan mengetengahkan persoalan hukuman bagi residivis pencurian dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Studi kasus pada Pengadilan Negeri Kendari.

¹¹ Gunadi ismu dan efendi Jonaedi, *ibid.*, h.7

¹² Mohammad Daud, *Hukum Islam* (jakarta:rajawali pers,1991) h.25

